



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP	SOP-PPR-04	
TANGGAL PEMBUATAN	15 Desember 2020	
TANGGAL REVISI	-	Revisi : 00
TANGGAL EFEKTIF	18 Januari 2021	

DISAHKAN OLEH

Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan

Ni Nyoman Sukadani, S.Sos.

NIP. 19720423 199403 2 002

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN

NAMA SOP

Validasi SSPD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Cara Pemungutan PBB - P2

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya.
- Memahami penatausahaan dokumen BPHTB
- Mampu mengoperasikan aplikasi Smartgov
- Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word dan Excel)
- Memiliki sikap teliti, ramah dan berintegritas tinggi

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Server/Komputer/Printer/Scanner
- Jaringan internet
- Aplikasi Smartgov
- ATK

PERINGATAN :

Apabila Validasi SSPD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tidak dilaksanakan dengan benar, maka penetapan objek dan subjek pajaknya menjadi tidak akurat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Blanko Surat Kuasa : FM-PPR-01-04
- Blanko Pertanggungjawaban Mutlak : FM-PPR-01-05
- Blanko Pernyataan Kepemilikan Tanah : FM-PPR-01-06
- Blanko SSPD BPHTB : FM-PPR-04-01

